



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIS DAERAH

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 109 Telp. 0370-654072 Praya 83511

Praya, 3 Januari 2019

K e p a d a

Yth. Kepala OPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah

masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 895/09 /Diklat.01.02 /BKPP

TENTANG PENGAJUAN IJIN BELAJAR

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui pendidikan formal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18.a Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Pengakuan Ijazah dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam proses pemberian Ijin Belajar agar lebih selektif dalam memberikan ijin mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi dengan memperhatikan analisis jabatan, formasi dan kesesuaian pendidikan yang akan ditempuh dengan bidang tugas dan atau kualifikasi pendidikan tersebut dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang pemenuhannya melalui Ijin Belajar yaitu Program Studi Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum dan Teknik;
3. PNS yang akan mengajukan Permohonan Ijin Belajar agar memilih Perguruan Tinggi Negeri melalui Program Ekstensi dan tidak mengganggu jam kerja;
4. Apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan berhak untuk **tidak memproses** permohonan Ijin Belajar, meskipun PNS tersebut telah mengikuti seleksi dan diterima di lembaga pendidikan;
5. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaannya.

Demikian, guna mendapat perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

